



**Dokumen Standar Tambahan**  
**Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**











**UPM**

**2021**

**UNIT PENJAMIN MUTU**

Jl. Gatot Subroto No.255 Binjai  
Gedung Kampus STMIK Methodist Binjai  
Lt.3 Telp:061-42088655

**LEMBAR PENGESAHAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Allwine, M.Kom	Ka.Prodi TI		22 Jan 2021
	Reza Alamsyah, M.Kom	Ka. Prodi MI		22 Jan 2021
	Ferdy Riza, M.Kom	Ka. Prodi KA		22 Jan 2021
	Irawan Tarigan, M.Kom	Ka. LPPM		22 Jan 2021
	Tomoyud W, M.Kom	Ka. Prodi SI		22 Jan 2021
Persetujuan	Peterus, SH, MM	Yayasan		22 Jan 2021
Penetapan	Vera Wijaya, M.Kom	Ketua STMIK		22 Jan 2021
Pengendalian	Pebisitona M Purba,SE,M.Ak	Ketua UPM		22 Jan 2021

## **Standar Tata Pamong dan Tata Kelola**

### **I. Visi dan Misi**

#### **A. Visi STMIK Methodist Binjai:**

Mampu menghasilkan lulusan terampil dan berintegritas di bidang pengembangan Teknologi Informasi dalam memenuhi kebutuhan *Stakeholder* di Sumatera Utara dan pada tahun 2022 menjadi perguruan tinggi terbaik di Kota Binjai Khususnya dalam bidang Informatika.

#### **B. Misi STMIK Methodist Binjai:**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berbasis Teknologi Informasi.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam bidang Teknologi Informasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global dengan tetap beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **II. Rasional**

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong Perguruan Tinggi yang baik (*good governance*) dalam rangka mencapai visi misi STMIK Methodist Binjai.
- b. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tatapamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- d. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di STMIK Methodist Binjai sebagai institusi perguruan tinggi.
- e. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola disusun sebagai

pedoman pelaksanaan pengelolaan STMIK Methodist Binjai, dalam rangka memenuhi:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 2) Statuta STMIK Methodist Binjai.

### **III. Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Pimpinan Yayasan Methodist Indonesia Binjai, dan Ketua bertanggung jawab dalam penetapan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola.
2. Senat Perguruan Tinggi memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
3. Pembantu Ketua bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
4. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) bertanggung jawab dalam perumusan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
5. Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik, Kaprodi, Ka UPM bertanggungjawab dalam pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
6. Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik, Kaprodi, Ka UPM bertanggungjawab dalam evaluasi diri untuk pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
7. Ka UPM dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola melalui Audit Mutu Internal (AMI).
8. Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik, Kaprodi, Ka UPM bertanggungjawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkungannya terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
9. Ketua, Pembantu Ketua Bidang Akademik, Kaprodi, Ka UPM bertanggungjawab dalam bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

### **IV. Definisi Istilah**

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di STMIK Methodist Binjai.
- b. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di STMIK Methodist Binjai. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai

visinya.

- c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

## V. Pernyataan Isi Standar

- a. STMIK Methodist Binjai menetapkan struktur organisasi berdasarkan pada ketetapan Pimpinan Yayasan Methodist Indonesia Binjai serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. STMIK Methodist Binjai memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, serta sistem penjaminan mutu yang berfungsi secara efektif dan efisien.
- c. STMIK Methodist Binjai menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
- d. STMIK Methodist Binjai memiliki pedoman analisis jabatan dan dilaksanakan dengan baik.
- e. STMIK Methodist Binjai menetapkan *best practices* dalam menerapkan tata pamong dengan 5 pilar *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu.
- f. STMIK Methodist Binjai harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.
- g. Pimpinan STMIK Methodist Binjai melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, serta 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- h. Pimpinan STMIK Methodist Binjai harus memiliki struktur organisasi
- i. STMIK Methodist Binjai memiliki dokumen formal tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STMIK Methodist Binjai.
- j. STMIK Methodist Binjai melakukan sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada civitas akademika, tenaga kependidikan, dan *stakeholder*,
- k. Pimpinan STMIK Methodist Binjai melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- l. Tata pamong di STMIK Methodist Binjai harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- m. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif STMIK Methodist Binjai harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

- n. STMIK Methodist Binjai harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu

## VI. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Perguruan Tinggi, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- b. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- c. Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Biro mengikuti perkembangan Peraturan Pemerintah/Menteri mengenai tata kelola Perguruan Tinggi.
- d. Para pimpinan unit melakukan sosialisasi tata kelola kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan di STMIK Methodist Binjai.

## VII. Indikator

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu
	<b>Sistem Tata Pamong</b>		
1	STMIK Methodist Binjai memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi,	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra STMIK Methodist Binjai 2016 s/d 2021 yang telah mempertimbangkan potensi resiko.</li> <li>b. Standar STMIK Methodist Binjai telah mempertimbangkan potensi resiko.</li> <li>c. MKP memiliki kesesuaian dengan Standar STMIK Methodist Binjai.</li> <li>d. Seluruh dokumen</li> </ol>	<p>2024</p> <p>2024</p> <p>2024</p> <p>2024</p>

	tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.	kebijakan dan peraturan ditandatangani, didistribusikan dan dikendalikan oleh pihak-pihak yang berwenang.	
2	STMIK Methodist Binjai memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien		2024
3	STMIK Methodist Binjai memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organisasi lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, terdiri dari : a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha.		2024
4	STMIK Methodist Binjai memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.		2024

5	STMIK Methodist Binjai memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good Governance</i> mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien		2024
6	STMIK Methodist Binjai mengumumkan ringkasan Laporan tahunan kepada masyarakat		2024
7	STMIK Methodist Binjai memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.		2024
	<b>Kepemimpinan</b>		
8	STMIK Methodist Binjai memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.		2024
9	Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf.		2024



10	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar STMIK Methodist Binjai yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya</p>		2024
11	<p>Setiap Pimpinan di STMIK Methodist Binjai harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di STMIK Methodist Binjai sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kepemimpinan operasional,</li> <li>kepemimpinan organisasi,</li> <li>kepemimpinan publik</li> </ul>		2024
12	<p>Setiap Pimpinan di STMIK Methodist Binjai harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel,</p>		2024

	serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi.		
13	STMIK Methodist Binjai memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.		2024
	<b>Pengelolaan</b>		
14	STMIK Methodist Binjai memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan		2024
15	STMIK Methodist Binjai memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional		2024

	<p>perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi:  perencanaan (<i>planning</i>),  pengorganisasian (<i>organizing</i>),  penempatan personil (<i>staffing</i>),  pengarahan (<i>leading</i>), dan  pengawasan (<i>controlling</i>)</p>		
16	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan,</li> <li>b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>c. kemahasiswaan,</li> <li>d. penelitian,</li> <li>e. PkM,</li> <li>f. SDM,</li> <li>g. keuangan,</li> <li>h. sarana dan prasarana,</li> <li>i. sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.</li> </ol>		2024
17	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup aspek di atas</p>		2024
18	<p>persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,</li> <li>b. mengacu kepada capaian renstra</li> </ol>		2024

	<p>periode sebelumnya,</p> <p>c. mengacu kepada VMTS institusi,</p> <p>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</p> <p>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p>		
	<b>Sistem Penjamin Mutu</b>		
19	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.</p>		2024
20	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu STMIK Methodist Binjai</p>		2024
21	<p>STMIK Methodist Binjai menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.</p> <p>Dimana 5 aspek tersebut adalah :</p> <p>a. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu</p>		2024

	<p>internal di perguruan tinggi</p> <p>b. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).</p> <p>c. auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit.</p> <p>d. hasil audit, dan</p> <p>e. bukti tindak lanjut.</p>		
22	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan (Prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut)</p>		2024
23	<p>STMIK Methodist Binjai memiliki baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu:</p> <p>a. hasil audit internal,</p> <p>b. umpan balik,</p> <p>c. kinerja proses dan kesesuaian produk,</p> <p>d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, perubahan yang dapat</p>		2024

	mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan e. rekomendasi untuk peningkatan.		
24	STMIK Methodist Binjai di tingkat universitas memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.		2024
25	STMIK Methodist Binjai di tingkat program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.		2024
26	STMIK Methodist Binjai melaksanakan audit internal terhadap Yayasan		2024
27	STMIK Methodist Binjai memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		2024
28	STMIK Methodist Binjai melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. a. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya		2024

	<p>dianalisis serta dievaluasi, dan</p> <p>b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.</p>		
29	<p>STMIK Methodist Binjai telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.</p> <p>Adapun efektivitas pelaksanaansistem penjaminan mutu STMIK Methodist Binjai memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>a. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu,</p> <p>b. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring,</p> <p>c. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan,</p> <p>d. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.</p>		2024

30	<p>STMIK Methodist Binjai melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di STMIK Methodist Binjai pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepedamasyarakat) yang memenuhi 4 aspek-aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukurankepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,</li> <li>b. dilaksanakan secara berkala,serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>c. dianalisis dengan metode yangtepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,</li> <li>d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</li> </ol>		2024
----	---	--	------



**VIII. Dokumen Terkait**

1. Rencana Strategis.
2. Prosedur – prosedur terkait.
3. Form-form terkait.

**IX. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.